



P U T U S A N

Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reagen Bangun
Tempat lahir : Rimo Kayu
Umur/Tanggal lahir : 54 tahun/3 April 1966
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Rimo Kayu Desa Pamah Tambunan
Kec.Salopian Kab.Langkat
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN tanggal 25 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN tanggal 9 November 2020;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa REAGEN BANGUN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak ingat lagi namun pada bulan Februari 2019, atau setidak-tidaknya pada

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Februari 2019, bertempat di Dusun Lau Tepu Desa Lau Tepu Kec. Sei Lapan Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Stabat, sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, kepada saksi korban Rehmalem br Bangun perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bersama suami hendak pergi ke kebun miliknya, dan sampai di warung kopi daerah Rimo Kayu Kec. Salapian Kab.Langkat, lalu saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertemu dengan terdakwa yang juga ada di warung kopi tersebut dan saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan "kenapa ada warga yang keluar dari Dusun Ngikil" terdakwa menjawab", hendak ke Dusun Dagang Batu mau menghadiri acara ganti nama anak salah satu warga yang sedang sakit, saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya lagi", kenapa rupanya namanya diganti", terdakwa menjawab "Anak itu sedang sakit dan sekarang sudah pindah ke Dagang Batu karena di Dusun Ngikil ada yang memelihara begu ganjang itu yang nyakiti dia slalu, dan jika dia balik lagi ke Ngikil maka nanti sakit lagi, kemudian saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING bertanya lagi kepada terdakwa darimana kau tahu bahwa ada yang memelihara begu ganjang disitu, terdakwa menjawab, Dukun yang bilang karena aku yang mengantar yang sakit kerumah Dukun itu, lalu saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING hendak pergi ke kebun saksi bertanya kembali kepada terdakwa dengan mengatakan "siapa sebenarnya yang kau tuduh tadi yang memelihara itu ? terdakwa berkata "Ah malas nanti kau kasih tau, kemudian saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING menebak salah seorang nama warga di Ngikil dan terdakwa menjawab bukan dan lalu ia berkata "ludahi langit kenak muka (saudara dekat), saksi SEMPA MALEM br SEMBIRING menebak "kak Rehmalem (saksi korban)" terdakwa menjawab, lyalah karena kaka kemarin meninggal dia jugalah yang buat. Bahwa sekitar 3 (tiga) minggu kemudian saksi menemui saksi korban Rehmalem Br Bangun dirumahnya dan mengatakan, "bahwa kakak kan sakit ini, ada orang bilang kakak ada memelihara begu ganjang, kalau memang kakak ada memelihara biar kita obatkan kakak, kami pun takut kalau memang ada, "saksi korban menjawab "aku tidak ada memelihara itu dek, bersumpah pun aku mau, siapa rumanya yang bilang, saksi Sempa Br Sembiring menjawab, Reagen Bangun, (terdakwa);

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira pukul 20.00 wib saksi korban berkumpul di rumah Kepala Desa berjumlah kurang lebih 20 orang antara lain terdakwa, Sinek Malem dan lain-lain, dan dalam pertemuan tersebut tidak ditemukan kesepakatan perdamaian dimana saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak Kepolisian Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan dan hasil pemeriksaan dipersidangan dalam perkara tersebut, Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan Pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) dari KUHPidana seperti dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reagen Bangun dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum, sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 109/Akta.Pid.B/2020/PN Stb, tanggal 8 Oktober 2020 dari Terdakwa selanjutnya

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2020;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Stabat Nomor 109/Akta.Pid.Bdg/2020/PN Stb, tanggal 12 Oktober 2020 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Stabat yaitu masing-masing kepada Penuntut Umum pada tanggal 13 Oktober 2020 dan Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2020, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat terhitung sejak sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti serta mencermati dengan seksama terhadap berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020, sedangkan Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencemaran Nama Baik secara lisan dimuka umum" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal", dengan demikian pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Medan sendiri dalam memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding,

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Stabat menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 2 (dua) bulan, sedangkan menurut Hakim Tingkat Banding pidana tersebut terlalu berat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai pembalasan terhadap apa yg telah di perbuatnya akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai intropeksi bagi terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN-Stabat tanggal 5 Oktober 2020, sesuai Psal 241 Ayat (1) KUHAP harus di ubah sekedar mengenai Pidana yang di jatuhkan.

Menimbang, bahwa Pidana yang di jatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah adil baik kepada terdakwa maupun bagi masyarakat, sebagai amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena terdakwa di nyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka sesuai ketentuan Psal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya di bebani untuk membayar biaya Putusan dalam kedua tingkat Pengadilan dan dalam Tingkat banding di tetapkan sejumlah sebagaimana di sebut dalam amar Putusan;

Memperhatikan Psal 310 ayat (1) KUHPidana dan undang –undang Nomor 8 tahun 1981 tentang kitab Undang-undang Hukum acara Pidana serta peraturan perundang-undang lain yg bersangkutan.

MENGADILI :

- Menerima Permintaan Bading dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 613/Pid.B/2020/PN Stb tanggal 5 Oktober 2020, yang di mohonkan banding, sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya sebagai berikut;

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Reagen Bangun tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 dua) bulan;
3. Menetapkan bahwa Pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali terpidana melakukan suatu tindak Pidana yang lain yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang di lakukan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 4 (empat) bulan;
4. Membebakan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sejumlah RP.2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 25 November 2020, oleh kami LINTON SIRAIT, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs..ARIFIN S.H., M.Hum. dan WAYAN KARYA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim- Hakim Anggota serta dibantu oleh JAINAB, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

LINTON SIRAIT, S.H., M.H.

WAYAN KARYA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

JAINAB, S.H.

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 1658/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)